



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2017/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 17 Februari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 76/Pdt.P/2017/PA.Tgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Buae, Kecamatan Watang Polo, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, pada hari Rabu, tanggal XX/X/XXXX, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama X yang mewakilkan kepada imam kampung untuk menikahkan bernama X dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama X dan X dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Pen. Nomor 76/Pdt.P/2017/PA Tgr Hal 1 dari 9 Hal



2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. **Anak I** umur 7 tahun;
 2. **Anak II** umur 1 tahun 3 bulan
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Polo, Kabupaten Sidrap guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal **XX/X/XXXX** di Desa Buae, Kecamatan Watang Polo, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pen. Nomor 76/Pdt.P/2017/PA Tgr Hal 2 dari 9 Hal



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kartu Keluarga an.M.Uci Sanusi, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XX/X/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I , umur 61 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 2008, di Desa Buae, Kecamatan Watang Polo, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laoji, dan wali di atas mewakilkan kepada seorang Imam Kampung bernama X untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah X

Pen. Nomor 76/Pdt.P/2017/PA Tgr Hal 3 dari 9 Hal



dan X dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Status Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I:

2. Saksi I umur 32 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 2008, di Desa Buae, Kecamatan Watang Polo, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laoji, dan wali di atas mewakilkan kepada seorang Imam Kampung bernama X untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah X dan X dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Status Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;

Pen. Nomor 76/Pdt.P/2017/PA Tgr Hal 4 dari 9 Hal



- Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II, ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I M. Uci Sanusi bin Kasong Dg. Masiga dengan Pemohon II Isidar binti Laoji disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Pen. Nomor 76/Pdt.P/2017/PA Tgr Hal 5 dari 9 Hal



Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal **XX/X/XXXX**, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama **X** Masiga dengan perempuan bernama **X** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing **X** dan **X** lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama **Idris** dan yang menjadi wali adalah Laoji (ayah kandung Pemohon II).

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal **XX/X/XXXX**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah **X** dan **X**, dinikahkan oleh Imam yang bernama **X** dan yang menjadi wali adalah Laoji (ayah kandung Pemohon II).

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bestatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para Pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I **X** dengan Pemohon II **X** serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I **X** dengan Pemohon II **X** telah dilangsungkan pada tanggal **XX/X/XXXX** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah **X** dan **X** dinikahkan oleh Imam yang bernama **X** dan yang menjadi wali adalah Laoji (ayah kandung Pemohon II).
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bestatus perawan serta tidak

Pen. Nomor 76/Pdt.P/2017/PA Tgr Hal 6 dari 9 Hal



ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal XX/X/XXXX, di Kecamatan Watang Polo, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Pen. Nomor 76/Pdt.P/2017/PA Tgr Hal 7 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, **XX/X/XXXX**, di Desa Buae, Kecamatan Watang Polo, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 18 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami, **Dr. H. Sukri HC., MH.**, Ketua Majelis, **Reny Hidayati** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. H. Asyagir, MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dr. H. Sukri HC., MH.

Pen. Nomor 76/Pdt.P/2017/PA Tgr Hal 8 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asyakir, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Biaya mass media	Rp.	60.000,00
- Pemanggilan	Rp.	350.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp. 501.000,00

(Lima ratus satu ribu rupiah)

Pen. Nomor 76/Pdt.P/2017/PA Tgr Hal 9 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)